



Double Movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam

Zumaroh^{1*}, Siti Nurjanah², Agus Hermanto³, Siti Zulaikha⁴

^{1,2,4}Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: zumaroh@metrouniv.ac.id¹, siti.nurjanah@metrouniv.ac.id², gusher.sulthani@radenintan.ac.id³, siti.zulaikha@metrouniv.ac.id⁴

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, 15 A Kampus, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: zumaroh@metrouniv.ac.id*

Abstract. *This article discusses the Double Movement theory developed by Fazlur Rahman as a hermeneutic method in the renewal of Islamic law. This theory emphasizes two main movements: first, understanding the socio-historical context of the revelation of the Qur'an to explore universal moral values behind legal provisions; second, actualizing these values into contemporary social and cultural contexts. Through a literature review and case analysis on aspects of family law and economic law in Indonesia, this article shows how the Double Movement theory provides more flexible, dynamic, and relevant interpretive solutions. This approach allows Islamic law to adapt to modern social dynamics without losing its transcendental moral essence. In addition, this approach opens up space for progressive and contextual ijtihad, which is greatly needed in responding to various new challenges in Muslim society. Thus, this theory makes an important contribution to the development of an Islamic legal methodology that is responsive and inclusive to the changing times.*

Keywords: *Economic Law, Double movement, Family Law, Islamic Law, Hermeneutics.*

Abstrak. Artikel ini membahas teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai metode hermeneutika dalam pembaruan hukum Islam. Teori ini menekankan dua gerakan utama: pertama, memahami konteks sosio-historis turunnya wahyu Al-Qur'an untuk menggali nilai-nilai moral universal di balik ketentuan hukum; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks sosial dan budaya kontemporer. Melalui kajian literatur dan analisis kasus pada aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi di Indonesia, artikel ini menunjukkan bagaimana teori Double Movement memberikan solusi interpretatif yang lebih fleksibel, dinamis, dan relevan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial modern tanpa kehilangan esensi moralnya yang bersifat transendental. Selain itu, pendekatan ini membuka ruang bagi ijtihad yang progresif dan kontekstual, yang sangat dibutuhkan dalam merespons berbagai tantangan baru di masyarakat Muslim. Dengan demikian, teori ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang responsif dan inklusif terhadap perubahan zaman.

Kata kunci: Hukum Ekonomi, *Double Movement*, Hukum Keluarga, Hukum Islam, Hermeneutika

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat modern menuntut hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun, pendekatan tekstualis yang kaku sering kali gagal mengakomodasi kebutuhan kontemporer, terutama dalam isu-isu keadilan gender dan ekonomi. Fazlur Rahman, seorang pemikir neo-modernis, menawarkan teori *Double Movement* sebagai solusi metodologis untuk mengatasi stagnasi dan ahistorisme dalam penafsiran hukum Islam, dengan menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan moralitas Al-Qur'an. (Anwar, 2024)

Perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis menuntut hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi, untuk terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbagai persoalan baru bermunculan, mulai dari maraknya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik-praktik diskriminatif yang masih dirasakan oleh perempuan dalam institusi keluarga. Fenomena perceraian, misalnya, menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama dipicu oleh persoalan ekonomi, perbedaan pendapat, hingga pengaruh sosial budaya yang terus berkembang (Abdurahman et al., 2025). Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dan penafsiran ulang terhadap norma-norma hukum keluarga agar tetap relevan dan adil di tengah perubahan masyarakat (Wirastri, 2024).

Sektor ekonomi syariah di Indonesia di sisi lain, juga menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah memunculkan berbagai persoalan hukum, mulai dari tumpang tindih regulasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada (*Urgensi Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*, n.d.). Perdebatan mengenai bunga bank, misalnya, masih menjadi isu sentral dalam hukum ekonomi Islam modern. Dalam praktiknya, interpretasi hukum ekonomi syariah sering kali bersifat tekstual dan kurang responsif terhadap realitas ekonomi kontemporer, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan praktis masyarakat modern (Maulidhany, 2021).

Dalam konteks inilah, pemikiran Fazlur Rahman melalui teori *Double Movement* menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diaktualisasikan. Teori ini menawarkan pendekatan hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks historis sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai moral universal Al-Qur'an ke dalam realitas kekinian (Wasurip & Mahmudi, 2024). Dengan mengintegrasikan pemahaman historis dan kebutuhan kontemporer, *Double Movement* dapat menjadi solusi metodologis untuk menghadirkan hukum Islam yang lebih responsif, adil, dan kontekstual dalam menghadapi fenomena hukum keluarga dan ekonomi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Fazlur Rahman (1919–1988) adalah seorang pemikir Islam neomodernis asal Pakistan yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang hukum Islam, hermeneutika Al-Qur'an, dan pembaruan pemikiran Islam. Rahman menekankan pentingnya pendekatan historis dan kontekstual dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, serta memperkenalkan teori

Double Movement sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang responsif terhadap perubahan zaman(Damsyik, 2017).

Karya-Karya Utama Fazlur Rahman yang berkaitan dengan Hukum Islam diantaranya:

a. Islam

Buku ini membahas perkembangan sejarah dan pemikiran Islam secara komprehensif, termasuk pembahasan tentang hukum Islam, sumber-sumber hukum (Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma'), serta tantangan modernitas bagi umat Islam. Rahman juga menyoroti pentingnya revitalisasi ijtihad dalam merespons isu-isu kontemporer(*BAB III.Pdf*, n.d.)

b. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition

Dalam karya ini, Rahman mengulas perubahan tradisi intelektual Islam, termasuk analisis kritis terhadap metode penafsiran hukum Islam dan perlunya pendekatan hermeneutika yang dinamis agar hukum Islam tetap relevan di era modern(Amal, 1993)

c. Major Themes of the Qur'an

Buku ini menyoroti tema-tema utama Al-Qur'an, termasuk keadilan sosial, hukum moral, dan prinsip-prinsip universal yang menjadi fondasi hukum Islam. Rahman menekankan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat prinsipil, bukan sekadar dokumen legalistik(Mirwan, 2020)

d. Islamic Methodology in History

Karya ini mendalami sejarah metodologi hukum Islam, termasuk perkembangan ushul fiqh, peran ijtihad, dan pentingnya membedakan antara Islam normatif (ajaran Al-Qur'an dan Sunnah) dan Islam historis (praktik umat Islam sepanjang sejarah)(Nasutioan, 2002)

e. Revival and Reform in Islam

Buku ini membahas gagasan pembaruan hukum Islam, termasuk kritik Rahman terhadap formalisme hukum dan ajakan untuk kembali pada semangat moral dan tujuan syariat (maqashid al-shari'ah)(Hamzawi, 2016)

Teori *Double Movement* (Gerakan Ganda) yang digagas oleh Fazlur Rahman (1919–1988) merupakan metodologi hermeneutika Al-Qur'an yang bertujuan menjembatani antara teks suci dan konteks kekinian. Teori ini menawarkan pendekatan dinamis untuk memahami hukum Islam dengan memadukan analisis historis dan aktualisasi nilai moral universal.

Teori *Double Movement* merupakan metode interpretasi Al-Qur'an yang menekankan dua gerakan utama: pertama, menelusuri makna teks ke konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai moral yang ditemukan ke dalam konteks masyarakat modern(Ilmi, 2023). Rahman menolak pendekatan literalis dan menekankan

pentingnya asbabun nuzul serta prinsip-prinsip universal Al-Qur'an seperti keadilan, kemanusiaan, dan persamaan (Budiarti, 2017).

Gerakan *double movement* berakar dari kebutuhan mendasar pembaharuan hukum Islam yang mampu menjawab problematika sosial kontemporer. Hukum Islam tradisional, khususnya yang bersumber dari tafsir tekstualis, seringkali dianggap kaku dan tidak responsif terhadap perubahan zaman, terutama dalam isu-isu seperti keadilan gender dalam hukum keluarga dan dinamika ekonomi syariah. Fazlur Rahman hadir sebagai tokoh pembaharu yang menawarkan metodologi baru melalui teori Double Movement, yaitu suatu pendekatan hermeneutika yang menggabungkan kajian historis dan aktualisasi nilai-nilai universal Al-Qur'an dalam konteks kekinian. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam upaya mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dan solutif dalam menghadapi tantangan masyarakat modern (Syarbini, 2019).

Secara rinci, teori Double Movement Fazlur Rahman terdiri dari dua gerakan utama. Gerakan pertama adalah pemahaman teks Al-Qur'an dengan menelusuri konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, sehingga dapat menangkap maksud dan tujuan moral di balik ketentuan hukum yang spesifik. Gerakan kedua adalah mengaktualisasikan prinsip-prinsip moral tersebut ke dalam konteks sosial dan budaya masa kini, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi teks statis, melainkan hidup dan adaptif. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih inklusif dan humanis, misalnya dalam pembagian waris yang selama ini dianggap diskriminatif terhadap perempuan, Rahman menawarkan pembagian yang lebih adil sesuai konteks sosial modern (Budiarti, 2017). Dengan demikian, Double Movement bukan hanya sekadar metode tafsir, tetapi juga alat ijtihad yang membuka ruang pembaharuan hukum Islam secara kontekstual.

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia, teori Double Movement sangat relevan karena mampu menjawab problematika sosial-politik yang kompleks, seperti ketimpangan gender dalam hukum keluarga dan tantangan hukum ekonomi syariah di era globalisasi. Pendekatan historis-kritik yang dikombinasikan dengan analisis sosial budaya membuka peluang bagi para ulama dan akademisi untuk melakukan ijtihad yang kreatif dan kontekstual, tanpa meninggalkan landasan syariat. Oleh karena itu, pengajaran metode ini dalam pendidikan hukum Islam sangat penting agar generasi penerus mampu mengembangkan hukum Islam yang elastis dan responsif terhadap perkembangan zaman (Ibrohim & Muhammad, 2022). Dengan demikian, teori Double Movement menjadi paradigma baru yang mengintegrasikan tradisi dan modernitas dalam pembaharuan hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel berjudul *Double Movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam* adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan kajian data yang bersumber dari literatur-literatur relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan sumber digital yang berkaitan dengan pemikiran Fazlur Rahman dan penerapan teori Double Movement dalam hukum Islam. Penelitian pustaka dipilih karena sifat kajian yang normatif dan konseptual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori dan konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli serta dokumentasi terkait fenomena pembaharuan hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau *content analysis*, yaitu suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menarik kesimpulan dari isi teks atau dokumen yang menjadi sumber data. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk memahami pesan-pesan utama, tema-tema pokok, dan argumen yang terkandung dalam literatur yang dianalisis. Dalam konteks artikel ini, analisis isi digunakan untuk mengkaji pemikiran Fazlur Rahman secara mendalam, khususnya konsep Double Movement, serta menghubungkannya dengan fenomena pembaharuan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan interpretasi yang komprehensif dan kontekstual terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka.

Selain itu, analisis isi dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitik, yaitu menguraikan dan menganalisis isi data secara sistematis sehingga dapat memberikan makna yang maksimal terhadap objek kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan teori dan fakta yang ditemukan, tetapi juga mengkaji relevansi dan implikasi pemikiran Fazlur Rahman dalam konteks sosial dan budaya hukum Islam saat ini. Dengan demikian, metode penelitian pustaka dengan teknik content analysis menjadi pilihan tepat untuk mengungkap aktualisasi teori Double Movement dalam pembaharuan hukum Islam secara ilmiah dan terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk printscreen hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis

maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

1. Konsep Double Movement Fazlur Rahman

Fazlur Rahman menekankan bahwa pemahaman hukum Islam tidak cukup hanya dengan membaca teks secara literal, tetapi harus menggali nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya sesuai kebutuhan zaman. Double Movement terdiri dari dua gerakan interpretasi yang saling terkait, merupakan metode hermeneutika yang terdiri dari dua langkah:

- a. Gerakan Pertama: Kontekstualisasi Historis. Gerakan ini menelusuri makna teks ke konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, untuk memahami tujuan moral di balik ketentuan hukum spesifik.

Tahap ini melibatkan pemahaman ayat Al-Qur'an dalam konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan. Rahman menekankan pentingnya menelusuri *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat) untuk mengidentifikasi prinsip moral di balik ketentuan hukum spesifik. Misalnya, larangan riba dalam QS. Ali Imran: 130 tidak hanya dipahami sebagai larangan literal, tetapi sebagai upaya melindungi kelompok ekonomi lemah dari eksploitasi (Rozaq, 2023)

- b. Gerakan Kedua: Aktualisasi Nilai Universal. dimana gerakan ini mengaktualisasikan prinsip-prinsip moral yang ditemukan ke dalam konteks masyarakat modern, sehingga hukum Islam tetap relevan dan solutif (Ilmi, 2023)

Setelah prinsip moral teridentifikasi, tahap ini menerapkannya ke dalam konteks kontemporer. Rahman menekankan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi moralnya. Contohnya, prinsip keadilan dalam poligami (QS. An-Nisa: 3) diaktualisasikan dengan menegaskan monogami sebagai bentuk ideal, mengingat kondisi sosial modern yang menuntut kesetaraan gender (Anwar, 2024)

Fazlur Rahman menggabungkan 2 (dua) mekanisme penalaran dalam teorinya. Rahman menggunakan penalaran induksi dan deduksi bersama-sama. Penalaran induksi dilakukan dengan cara menarik prinsip umum dari kasus spesifik dalam Al-Qur'an (misalnya, keadilan sosial dari larangan riba). Sedangkan penalaran deduksi dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut ke kasus baru (misalnya, regulasi bunga bank dalam sistem keuangan modern) (Umair & Said, 2023). Kombinasi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa terjebak dalam formalisme tekstual.

Pola induksi dan deduksi dalam membangun pemahaman relevan terhadap Isu Sosial Saat Ini. Pola induksi dan deduksi memiliki peran penting dalam membangun pemahaman hukum Islam yang relevan dengan isu sosial kontemporer. Pola induktif dimulai dengan pengamatan terhadap fenomena atau kasus-kasus spesifik yang terjadi dalam masyarakat, kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum mengenai prinsip-prinsip hukum atau nilai moral yang terkandung dalam teks agama. Dalam konteks hukum Islam, pola ini memungkinkan para penafsir untuk menggali makna yang lebih luas dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dengan memperhatikan latar belakang sosial-historis dan realitas kekinian. Sebagai contoh, Fazlur Rahman menggunakan pola induktif untuk memahami prinsip-prinsip moral di balik aturan spesifik dalam Al-Qur'an, seperti larangan riba, yang kemudian dapat diaplikasikan pada sistem keuangan modern yang berbeda konteksnya dengan zaman Nabi Muhammad (*LOGIKA INDUKTIF DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM.Pdf*, n.d.).

Sementara itu, pola deduksi berangkat dari premis umum atau prinsip dasar yang sudah ditetapkan, kemudian menerapkannya pada kasus-kasus konkret yang muncul dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, deduksi digunakan untuk mengaplikasikan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah pada situasi nyata yang mungkin belum secara eksplisit diatur dalam teks. Misalnya, prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam riba dapat dideduksi untuk mengatur praktik bunga bank dalam sistem ekonomi modern. Dengan demikian, pola deduktif berfungsi sebagai alat untuk memastikan konsistensi penerapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati (Bahroni, 2010)

Kombinasi pola induksi dan deduksi dalam metodologi ijtihad, seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam teori Double Movement, memungkinkan penafsiran hukum Islam yang lebih holistik dan kontekstual. Induksi membantu menemukan prinsip-prinsip moral universal dari teks-teks agama melalui kajian historis dan sosio-kultural, sedangkan deduksi mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam realitas sosial yang terus berubah. Pendekatan ini sangat relevan untuk menghadapi kompleksitas isu sosial saat ini, seperti persoalan hukum keluarga dan ekonomi di Indonesia, yang menuntut fleksibilitas dan kedalaman pemahaman hukum Islam agar dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual. (Sulkifli & Amir, 2023)

Fenomena pembaharuan hukum Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh penerapan teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Teori ini menekankan dua gerakan hermeneutika: pertama, menelusuri makna teks Al-Qur'an sesuai dengan konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal yang terkandung

dalam teks tersebut ke dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan pembaharuan hukum Islam yang tidak sekadar mengikuti teks secara literal, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan budaya kontemporer yang berbeda jauh dengan masa awal Islam, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih relevan dan adil, khususnya dalam isu-isu yang sensitif seperti hak perempuan dalam hukum waris dan peran perempuan dalam masyarakat. (Ilmi, 2023)

2. Aktualisasi Double Movement dalam Hukum Keluarga

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, penerapan teori Double Movement membuka ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat yang selama ini dipahami secara tekstual dan cenderung bias gender. Misalnya, pembagian waris yang secara tradisional memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dapat ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan saat ini, yang sudah jauh berbeda dari masyarakat Arab abad ke-7. Dengan demikian, pembagian waris dapat disesuaikan agar lebih adil dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an. Pendekatan ini juga merespons kritik terhadap tafsir klasik yang sering mengabaikan konteks sosial budaya dan menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu, terutama perempuan (Ilmi, 2023).

Fenomena sosial di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaharuan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, terutama terkait keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Dalam konteks ini, teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menjadi sangat relevan sebagai metodologi interpretasi Al-Qur'an yang menggabungkan dua gerakan hermeneutika: pertama, menelusuri konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai moral universal ke dalam konteks sosial masa kini. Studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti mengindikasikan bahwa pendekatan ini mampu mengatasi problem penafsiran tekstualis yang kaku dan ideologis, khususnya dalam kasus hukum waris dan poligami, yang selama ini dianggap merugikan perempuan dalam praktik sosial di Indonesia (Ilmi, 2023)

Beberapa fenomena sosial menunjukkan bahwa penerapan Double Movement dalam hukum keluarga di Indonesia menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan kontekstual. Misalnya, dalam kasus waris, Fazlur Rahman melalui teori ini mengusulkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan secara setara 1:1, berbeda dengan ketentuan klasik yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki. Pendekatan ini didasarkan pada gerakan pertama yang mengkaji konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, serta gerakan kedua yang mengadaptasi prinsip keadilan tersebut ke dalam realitas sosial dan budaya Indonesia saat ini yang menuntut kesetaraan gender. Dengan demikian,

metode ini tidak hanya memperlihatkan sensitivitas terhadap konteks historis, tetapi juga memberikan solusi hukum yang relevan dan progresif untuk masalah sosial kekinian. (Wasurip & Mahmudi, 2024)

Selain itu, dalam isu poligami dan masa 'iddah, analisis pustaka juga mengungkap bahwa Double Movement menegaskan asas monogami sebagai ideal dalam konteks sosial modern dan mengusulkan pemberlakuan masa 'iddah bagi laki-laki, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam interpretasi klasik. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana teori Fazlur Rahman mampu membuka ruang ijtihad yang fleksibel dan humanis dalam hukum keluarga Islam, sehingga hukum tidak menjadi alat diskriminasi, melainkan instrumen keadilan sosial yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, aktualisasi Double Movement di Indonesia berperan penting dalam mengharmonisasikan teks agama dengan dinamika sosial budaya masyarakat, menjadikan hukum keluarga Islam lebih inklusif dan adaptif. (Irawan, 2022)

3. Aktualisasi Double Movement dalam Hukum Ekonomi

Dalam hukum ekonomi Islam, teori Double Movement membantu mengatasi problematika modern seperti isu riba dan sistem keuangan syariah yang kompleks. Dengan memahami latar belakang historis larangan riba dan mengaktualisasikannya dalam konteks ekonomi global saat ini, hukum Islam dapat dirumuskan secara fleksibel untuk mengakomodasi praktik keuangan yang adil dan tidak eksploitatif tanpa harus terjebak pada penafsiran literal yang kaku. Pendekatan ini juga memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif, mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan prinsip syariat. Dengan demikian, penerapan teori Double Movement menjadi instrumen penting dalam pembaharuan hukum Islam yang kontekstual dan progresif di Indonesia. (Firmansyah, 2015)

Fenomena sosial di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya terkait isu riba dan praktik keuangan modern seperti bunga bank dan pinjaman online. Data sekunder dari berbagai studi mengungkap bahwa pendekatan tekstualis terhadap larangan riba sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas ekonomi kontemporer. Fazlur Rahman melalui teori Double Movement menawarkan solusi metodologis yang mengedepankan pemahaman historis dan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait ekonomi. Gerakan pertama dalam teori ini menelusuri konteks sosio-historis turunnya wahyu, di mana larangan riba bertujuan melindungi masyarakat lemah dari eksploitasi ekonomi. Gerakan kedua mengaktualisasikan nilai moral tersebut ke dalam sistem

ekonomi modern, sehingga praktik keuangan yang tidak bersifat eksploitatif dan adil dapat diterima meskipun tidak secara literal sesuai dengan teks klasik (Hardiati & Hakim, 2021).

Penerapan Double Movement dalam hukum ekonomi di Indonesia menghasilkan interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan. Misalnya, dalam kajian tentang bunga bank, Fazlur Rahman tidak menolak secara mutlak bunga sebagai praktik ekonomi, melainkan menilai apakah bunga tersebut mengandung unsur eksploitasi atau tidak. Jika bunga bank tidak memberatkan dan tidak berlipat ganda, maka dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem keuangan yang adil. Pendekatan ini sangat penting mengingat praktik pinjaman online dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi yang berkembang pesat di masyarakat, yang menurut Fazlur Rahman termasuk bentuk riba jahiliyyah yang harus dihindari. Oleh karena itu, interpretasi hukum ekonomi Islam melalui Double Movement menuntut solusi keuangan berbasis etika Islam yang mampu mengatasi ketidakadilan sosial dan beban ekonomi masyarakat (Thahir et al., 2024)

Lebih jauh, teori Double Movement juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah yang bebas riba dan bunga berlebihan. Hal ini sejalan dengan fenomena di Indonesia yang terus mengembangkan industri keuangan syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan mengintegrasikan pendekatan historis dan sosial, Double Movement memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan tujuan syariat. Oleh karena itu, aktualisasi teori ini menjadi instrumen penting dalam pembaharuan hukum ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan zaman di Indonesia (Syarbini, 2019).

Fenomena sosial di Indonesia memperlihatkan aktualisasi teori Double Movement Fazlur Rahman dalam hukum ekonomi melalui beberapa aspek: Kritik terhadap Riba dan Bunga Bank Konvensional. Masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap praktik riba dalam sistem keuangan konvensional. Teori Double Movement digunakan untuk mengkaji ulang ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an, memahami konteks historis larangan tersebut, dan mengaplikasikannya pada sistem keuangan modern. Hal ini mendorong inovasi produk keuangan syariah yang dianggap lebih adil dan tidak eksploitatif

Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif. Teori Double Movement mendorong pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Ini tercermin dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah, pengembangan zakat produktif, dan investasi yang berorientasi pada dampak sosial

Etika Bisnis Syariah. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika bisnis syariah dalam transaksi ekonomi. Teori Double Movement digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial

Pinjaman Online. Masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap praktik pinjaman online dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Fazlur Rahman menganggap ini sebagai bentuk riba jahiliyyah yang harus dihindari (Anwar, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa teori Double Movement Fazlur Rahman memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah ekonomi kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Contoh konkret penerapan gerakan pertama dan gerakan kedua teori Double Movement Fazlur Rahman dalam konteks ekonomi nasional Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: *Gerakan Pertama: Memahami Konteks Historis dan Sosio-Kultural Saat Turunnya Wahyu.* Pada tahap ini, penafsir berupaya memahami latar belakang sosio-ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum ekonomi, seperti larangan riba. Misalnya, dalam konteks larangan riba, Fazlur Rahman menekankan bahwa ayat tersebut turun ketika masyarakat Arab mengalami eksploitasi ekonomi di mana kaum kaya memeras kaum miskin melalui utang berbunga tinggi yang berlipat ganda. Dengan demikian, pesan moral utama dari larangan riba adalah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, bukan sekadar menolak semua bentuk bunga secara literal (Sulkifli & Amir, 2023). Pemahaman ini menjadi dasar untuk mengkaji ulang hukum ekonomi Islam dalam konteks modern.

Gerakan Kedua: Mengaktualisasikan Nilai Moral Universal ke dalam Konteks Sosial dan Ekonomi Kontemporer. Setelah memahami konteks historis, gerakan kedua mengaplikasikan prinsip-prinsip moral tersebut ke dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bunga bank konvensional yang berlipat ganda dianggap riba dan dilarang, namun praktik pembiayaan dengan margin keuntungan yang adil dan transparan diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an (Sulkifli & Amir, 2023). Selain itu, gerakan kedua juga mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan, seperti pembiayaan mikro untuk UMKM dan zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Contoh aktualisasi lainnya adalah pada penanganan isu riba dalam pinjaman online. Fenomena pinjaman online dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi di Indonesia menjadi salah satu isu ekonomi yang dikaji melalui pendekatan Double Movement. Gerakan pertama mengingatkan bahwa larangan riba bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi, sementara gerakan kedua mengharuskan regulasi dan praktik keuangan digital yang adil dan transparan agar tidak merugikan konsumen (Kompasiana.com, 2023). Dengan demikian, penerapan teori ini mendorong pembaharuan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap teknologi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap keadilan ekonomi mengalami perubahan signifikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori Double Movement Fazlur Rahman. Secara historis, masyarakat memahami hukum ekonomi Islam secara tekstual dan kaku, namun dengan perkembangan sosial dan ekonomi, terjadi pergeseran menuju pemahaman yang lebih kontekstual dan humanis. Teori Double Movement yang mengedepankan dua gerakan—pertama, memahami konteks sosio-historis turunnya wahyu dan kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai moral universal ke dalam konteks kekinian—menjadi kerangka penting dalam membentuk persepsi baru masyarakat tentang keadilan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.

Fenomena sosial di Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, maraknya konflik agraria, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap sistem ekonomi yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial (Pulungan & Nurlaila, 2022). Persepsi masyarakat kini lebih mengarah pada konsep keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam upaya pemerintah mengadopsi prinsip Ekonomi Pancasila yang menyeimbangkan antara pasar dan intervensi negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Karimi, 2024). Pendekatan ini sesuai dengan gerakan kedua teori Double Movement yang menuntut aktualisasi nilai moral Al-Qur'an dalam konteks sosial budaya modern.

Fenomena sosial lain menunjukkan tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan sistem ekonomi semakin dipengaruhi oleh rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketidakjelasan kebijakan dan perlakuan khusus bagi golongan tertentu merusak persepsi keadilan, sehingga menurunkan kepatuhan pajak dan kepercayaan sosial (Judijanto, 2024). Hal ini sejalan dengan kritik Fazlur Rahman terhadap pendekatan tekstual yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas universal, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, perubahan persepsi masyarakat terhadap keadilan ekonomi

yang lebih kritis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial merupakan manifestasi nyata dari aktualisasi teori Double Movement dalam konteks sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan teori Double Movement Fazlur Rahman di Indonesia sangat penting untuk dipahami melalui pendekatan historico-kritis karena beberapa alasan mendasar. *Pertama*, pendekatan ini memungkinkan peneliti dan penafsir untuk menelusuri konteks sosio-historis turunnya wahyu Al-Qur'an secara mendalam, sehingga dapat memahami situasi, problem, dan tujuan moral yang melatarbelakangi ayat-ayat hukum. Dengan memahami latar belakang historis tersebut, interpretasi terhadap teks tidak lagi bersifat literal dan kaku, melainkan mampu menggali nilai-nilai universal yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini (Syarbini, 2019). Misalnya, dalam konteks hukum waris, pendekatan ini mengungkap bahwa pembagian waris 2:1 yang menguntungkan laki-laki dipengaruhi oleh budaya Arab pada masa itu, sehingga dalam konteks sosial Indonesia yang berbeda, penafsiran dapat disesuaikan demi keadilan gender.

Kedua, pendekatan historico-kritis mengintegrasikan analisis sosial dan budaya kontemporer untuk menemukan relevansi dan aplikasi nilai-nilai moral Al-Qur'an dalam kehidupan modern. Hal ini sesuai dengan gerakan kedua dalam teori Double Movement, yaitu mengaktualisasikan prinsip-prinsip moral yang ditemukan ke dalam konteks kekinian tanpa mengabaikan kronologi dan semangat asli wahyu. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan adaptif, mampu menjawab tantangan zaman serta problematika sosial yang berkembang di Indonesia, seperti isu kesetaraan gender, keadilan ekonomi, dan perlindungan hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam tafsir klasik (Syarbini, 2019).

Ketiga, pendekatan historico-kritis menghindarkan umat Islam dari jebakan romantisme masa lalu dan interpretasi ideologis yang bias, sehingga membuka ruang bagi ijtihad yang kreatif dan kontekstual. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam yang dihasilkan bukan hanya sekadar revisi tekstual, melainkan rekonstruksi pemahaman hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks Indonesia yang plural dan dinamis, di mana hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan realitas sosial budaya yang kompleks dan terus berubah (Fahmi, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai aktualisasi pemikiran Fazlur Rahman melalui teori Double Movement dalam aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi adalah sebagai berikut:

Teori Double Movement pada ranah hukum keluarga memberikan kerangka interpretasi yang komprehensif dan kontekstual. Dengan gerakan pertama yang menelaah konteks sosio-historis turunnya nash-nash hukum Islam, seperti ketentuan tentang poligami, masa 'iddah, dan pembagian waris, pemahaman terhadap hukum keluarga tidak lagi bersifat tekstual kaku, melainkan mampu mengungkap nilai moral dan tujuan syariat yang mendasarinya. Gerakan kedua kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, yang menuntut keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Contohnya, pembagian waris yang selama ini dianggap diskriminatif dapat ditafsirkan ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta masa 'iddah yang juga dapat diberlakukan bagi laki-laki sebagai bentuk keadilan timbal balik. Dengan demikian, teori ini memungkinkan hukum keluarga Islam menjadi lebih responsif dan relevan terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia.

Teori Double Movement juga berperan penting di ranah hukum ekonomi dalam menghadirkan interpretasi yang adaptif dan humanis terhadap aturan-aturan ekonomi Islam, terutama terkait larangan riba dan praktik keuangan modern. Gerakan pertama menempatkan larangan riba dalam konteks historis perlindungan terhadap masyarakat dari eksploitasi ekonomi yang berat pada masa awal Islam. Gerakan kedua mengaktualisasikan prinsip keadilan dan anti-eksploitasi tersebut ke dalam sistem ekonomi nasional Indonesia, yang mencakup pengembangan keuangan syariah dengan produk-produk yang adil dan inklusif, serta regulasi terhadap praktik pinjaman online yang sering menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Pendekatan ini menjadikan hukum ekonomi Islam tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Pemikiran Fazlur Rahman melalui teori Double Movement menjadi paradigma penting dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Teori ini mengajak untuk tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga menggali konteks historis dan nilai moral universal yang terkandung di dalamnya, lalu mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dalam aspek keluarga dan ekonomi dapat terus berkembang

menjadi sistem hukum yang dinamis, adil, dan relevan dengan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia saat ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat disampaikan saran tentang perlu adanya beberapa upaya sebagai berikut: penguatan metodologi Double Movement dalam pendidikan hukum Islam dan pelatihan ijtihad, agar para ulama dan akademisi mampu merespons tantangan zaman secara kreatif dan kontekstual. mendorong penelitian empiris dan kajian multidisipliner yang mengaplikasikan teori Double Movement dalam konteks hukum keluarga dan hukum ekonomi di Indonesia yang melibatkan aspek sosial budaya, gender, dan ekonomi untuk menghasilkan solusi hukum yang lebih adil dan inklusif. Mengadopsi pendekatan Double Movement dalam merumuskan dan merevisi regulasi hukum keluarga dan ekonomi Islam. Kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan konteks historis dan nilai-nilai moral universal Al-Qur'an yang diaktualisasikan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia saat ini.

Menedukasi pentingnya pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan dinamis melalui pendekatan Double Movement yang dilakukan melalui seminar, diskusi publik, dan media massa agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman, sehingga mengurangi resistensi terhadap pembaharuan hukum Islam. Berkolaborasi antara ulama tradisional, akademisi, dan praktisi hukum untuk mengimplementasikan metode Double Movement secara efektif agar dapat menghasilkan interpretasi hukum Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif, yang mampu menjawab persoalan kontemporer secara tepat dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman, A., Lutfi, C., Ahmad, L. F., & Nurlia, N. (2025). Fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim: Perspektif hukum keluarga Islam. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v21i1.330>
- Amal, T. A. R. (1993). *Islam dan tantangan modernitas: Studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahman*. Mizan. https://opac.masoemiversity.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4159
- Anwar, K. (2024, September 23). Teori double movement Fazlur Rahman dan aplikasinya pada ayat waris (Kontekstualisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia). <https://alkamalblitar.com/2024/09/23/teori-double-movement-fazlur-rahman-dan-aplikasinya-pada-ayat-waris-kontekstualisasi-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia/>
- BAB III.pdf. (n.d.). <https://idr.uin-antasari.ac.id/24859/6/BAB%20III.pdf>

- Bahroni, A. (2010). *Konsep ijtihad dalam perspektif neomodernisme Islam (Studi atas pemikiran Fazlur Rahman)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4887/>
- Budiarti, B. (2017). Studi metode ijtihad double movement Fazlur Rahman terhadap pembaharuan hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20–35. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.707>
- Damsyik, D. (2017). Reinterpretasi sumber hukum Islam: Kajian pemikiran Fazlur Rahman. *Al- 'Adalah*, 10(2), 223–240. <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.263>
- Fahmi, M. N. (2021). Metode kritik sejarah dan double movement sebagai alternatif pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2655>
- Firmansyah, B. (2015). Aplikasi teori double movement Fazlur Rahman terhadap kasus poligami. *Ushuluna*, 1(2), 23–31. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15157>
- Hamzawi, A. (2016). Elastisitas hukum Islam: Kajian teori double movement Fazlur Rahman. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 2(2), Article 2.
- Hardiati, N., & Hakim, S. A. (2021). Aplikasi bunga bank menurut teori double movement Fazlur Rahman dalam kajian hukum Islam kontemporer. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 464211. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.145>
- Ibrohim, M. Y. A., & Muhammad, N. (2022). Hermeneutika double movement Fazlur Rahman: Mewujudkan hukum Islam yang lebih eksistensial. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120>
- Ilmi, M. (2023). Pengaplikasian teori double movement pada kasus-kasus hukum keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4363. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2806>
- Irawan, A. S. (2022). Eksistensi wali dalam akad pernikahan perspektif teori double movement Fazlur Rahman. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 227–243. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Karimi, S. (2024). Sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial, dan neoliberalisme global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.526>
- Kompasiana.com. (2023, December 16). Penerapan teori double movement Fazlur Rahman dalam problematika isu-isu kontemporer. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sufira43925/657d5937de948f6a1d247893/penerapan-teori-double-movement-fazlur-rahman-dalam-problematika-isu-isu-kontemporer>
- LOGIKA INDUKTIF DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM.pdf. (n.d.). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/617/1/LOGIKA%20INDUKTIF%20DALA%20PENEMUAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf>

- Maulidhany, D. (2021). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank ditinjau dari hukum ekonomi syariah* [Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/49066/>
- Mirwan. (2020). Struktur hukum Islam: Studi pemikiran Fazlur Rahman. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i1.746>
- Nasutioan, K. (2002). Kontribusi Fazlur Rahman dalam ushul fiqh kontemporer. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 40(2), 401–424. <https://doi.org/10.14421/ajis.2002.402.401-424>
- Pulungan, D., & Nurlaila, N. (2022). Pemerataan ekonomi Indonesia tentang keadilan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 15(1), Article 1.
- Rozaq, A. (2023). Qur'anic hermeneutics and its applications by Fazlur Rahman. *International Journal of Islamicate Social Studies*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.62039/ijiss.v1i2.27>
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi metode double movement Fazlur Rahman terhadap penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Syarbini, I. (2019). Teori double movement Fazlur Rahman: Sebuah tawaran metodologis dalam hukum Islam. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.61595/progresif.v7i1.354>
- Thahir, Y. A., Asaad, M., Asfar, K., & Rinaldy, A. (2024). Hermeneutika riba dalam pinjaman online: Pendekatan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terhadap keuangan digital. *Jurnal Tafseer*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jt.v12i2.53358>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan teori double movement: Definisi dan aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Urgensi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Indonesia. (n.d.). *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?category=1>
- Wasurip, M. R. I. V., & Mahmudi, Z. (2024). Implementasi keadilan sosial double movement Fazlur Rahman dalam pembagian harta waris keluarga adat Jawa. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.16200>
- Wirastri, T. D. (2024, August 19). Ke mana reformasi hukum keluarga melangkah. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/19/ke-mana-reformasi-hukum-keluarga-melangkah>